



► PILKADA 2024

Rumitnya Penegakan Hukum Politik Uang

Politik uang selalu menjadi salah satu potensi kerawanan Pilkada 2024. Namun, prosedur penegakan pelanggaran politik uang cukup rumit, sehingga tidak banyak yang terungkap. Berikut laporan reporter Harian Jogja Lugas Subarkah.

Kampanye Pilkada Kota Jogja sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Setidaknya sampai awal November ini, Bawaslu Kota Jogja belum

menemukan adanya pelanggaran pidana pemilu, yang termasuk di dalamnya adalah politik uang. Sejumlah pelanggaran administratif telah terjadi, salah satunya yakni soal pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai prosedur atau tidak pada tempatnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa, mengakui untuk penanganan pelanggaran administratif memang cenderung lebih mudah karena prosedurnya lebih sederhana, sanksinya pun juga sebatas perbaikan dari yang bersangkutan atau penertiban dari

Bawaslu.



Harian Jogja/Lugas Subarkah

Evaluasi penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.

► Halaman 10

Rumitnya Penegakan...

"Kalau pelanggaran administrasi penanganannya cepat. Kan itu hanya persoalan mekanisme dan tata cara. Contoh APK, itu pasti selesai. Karena buktinya jelas ada, yang dilaporkan ada, pasalnya jelas. Sanksinya sesuai kekeliruan. Kalau APK ya dicopot," katanya, Jumat (1/11).

Ia menjelaskan dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu memiliki dua pintu masuk, yakni temuan dan laporan. Keduanya harus memenuhi syarat formil dan materil untuk bisa sampai diregistrasi dan masuk pada proses penanganan di Sentra Gakumdu.

Laporan yakni laporan resmi dari warga yang mendapati praktik politik uang, sedangkan temuan adalah hasil pemantauan Bawaslu atau Panwaslu yang mendapati adanya praktik politik uang. Adapun syarat formil dan materil yang harus dipenuhi di antaranya identitas pelapor dan terlapor, saksi, data seputar kejadian dan barang bukti.

Barang bukti tersebut juga harus berupa barang yang berkaitan langsung dengan pelanggaran. Jika hanya video atau foto, meskipun jelas memperlihatkan praktik politik uang, tidak bisa memenuhi syarat materil dalam pelaporan. Foto dan video dalam kasus ini, hanya menjadi bukti petunjuk, yang harus dilengkapi dengan barang bukti.

Kebanyakan masyarakat yang mendapati praktik politik uang tidak membuat laporan resmi, tapi hanya memberikan informasi awal. "Kalau datang laporan jelas, tapi kadang cuma mengabari, 'Mas, tadi malam di sini ada politik uang', tapi disuruh lapor tidak mau. Hanya menginformasikan di RW ini, kecamatan ini, ada kejadian ini. Itu otomatis prosesnya panjang," ujarnya.

Saat ini pelaporan juga cukup terkendala dengan regulasi yang menyebutkan pemberi

dan penerima politik uang sama-sama bisa dipidana.

"Dalam Undang-Undang Pemilihan sekarang, pilkada ini pemberi dan penerima kena sanksi yang sama. Sehingga kita kesulitan mencari saksi. Dia kan ketakutan, 'kalau saya jadi saksi apa saya kena pidana yang sama'. Sedangkan Bawaslu tidak punya kewenangan memaksa dan menyita barang bukti."

Proses Penanganan

Jika mendapati informasi awal dugaan politik uang, Bawaslu prelu menggelar pleno, memastikan kelengkapan informasi dan penelusuran. Dalam penelusuran, Bawaslu membuat tim untuk terjun ke lapangan, mencari keterangan. "Dalam penelusuran itu kita tidak disarankan untuk memanggil, tapi harus mendatangi langsung. Itu kan tidak bisa sehari langsung ketemu. Kalau kebetulan pas kerja harus menunggu sore. Bisa saja pas ditanya tidak menjawab atau pura-pura tidak tahu," jelasnya.

Waktu penelusuran tersebut juga dibatasi hanya tujuh hari sejak ditetapkannya penelusuran dalam pleno. Jika dalam waktu tujuh hari itu tidak bisa ditemukan detail informasi sebagai syarat materil, informasi awal tersebut tidak bisa dilanjutkan ke registrasi.

Jika Bawaslu berhasil sampai pada tahap registrasi, proses selanjutnya yakni penanganan di Sentra Gakumdu dengan waktu maksimal lima hari. "Ada pembahasan kasus posisinya, sangkaan pasal, sekaligus itu klarifikasi. Kalau terpenuhi unsur-unsurnya maka diteruskan ke kepolisian untuk penyidikan," jelasnya.

Dengan berbagai kesulitan penanganan pelanggaran politik uang tersebut, maka Bawaslu Kota Jogja lebih mengedepankan upaya pencegahan.

Upaya Pencegahan

Koordinator Sentra Gakumdu

dari unsur Kejaksaan, Alden Simanjuntak, menuturkan upaya pencegahan juga lebih penting karena ketika terjadi pelanggaran dan ada proses penanganan, maka dikhawatirkan akan mengganggu kondusifitas. "Biarkanlah mereka bertarung secara riil dan gamblang. Biarlah masyarakat Kota Jogja yang memilih. Jangan memakai Sentra Gakumdu untuk menjatuhkan salah satu paslon. Biarkanlah rakyat yang menentukan pemilihannya melalui pencoblosan," kata dia, Selasa (15/10) dalam *Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2024*.

Jogja menurutnya merupakan etalase Indonesia dengan banyaknya wisatawan dan pelajar yang datang. "Kita harus memberikan contoh, bahwa Jogja ini aman, Jogja mampu melaksanakan demokrasi pemilihan walikota tanpa ada embel-embel apapun," ujarnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, mengakui masalah dalam penegakan hukum pemilu yang cukup sulit untuk menjerat praktik politik uang. "Mulai dari barang bukti, lalu di sisi lain ada klausul bukan hanya pemberi tapi penerima juga kena. Sehingga ada kekhawatiran juga dalam pelaporan politik uang," jelasnya.

Kesulitan-kesulitan ini membuat penegakan hukum sering kali tidak cukup maksimal. Maka langkah konkret yang diperlukan saat ini adalah memberi proteksi kepada pemilih, dengan penguatan literasi dan edukasi soal politik uang.

"Langkah ke depan yang perlu kita lakukan adalah memberdayakan para pemilih agar tidak terjebak pada transaksi jual-beli suara, yang itu akan berdampak pada terputusnya representasi kepala negara atau daerah yang terpilih terhadap pemilih," ujarnya.

(lugas@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
----	--------	-------	-----------------

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005